



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Rental Veeva

Kota Malang dikenal sebagai kota pelajar yang banyak mahasiswa dari luar kota Malang maupun luar Jawa dan juga sebagai kota pariwisata. Sekarang ini kendaraan adalah kebutuhan paling utama jika ada di kota Malang terutama mahasiswa luar kota Malang maupun luar Jawa sering sekali membutuhkan kendaraan untuk keperluan aktivitas di kampus, atau keperluan pribadi. maka untuk memanfaatkan peluang, kondisi, serta situasi tersebut Bapak Akhmad Syiarudin, S.Hum berinisiatif untuk membuka usaha rental mobil yang diberi nama Veeva Rent Car n Motor, Veeva kepanjangan dari 3 tiga putranya yaitu Veena, Valian, Vaza, di didirikan pada bulan Januari tahun 2011 yang mana rental tersebut

menawarkan jasa sewa-menyewa kendaraan mobil dan motor untuk menyediakan kebutuhan akan sarana transportasi yang nyaman dan aman sebagai sarana untuk berpergian bagi para mahasiswa terutama mauapun wisatawan.⁸⁶ Seiring berjalannya waktu yang dulunya hanya mempunyai 2 (dua) unit mobil dan 3 (tiga) motor kini jumlah mobil meningkat menjadi 7 (tujuh) unit mobil dan 20 (dua puluh) unit motor yang terdiri dari berbagai jenis dan tipe yang berbeda. Benar-benar mengalami perkembangan dan kemajuan usaha yang pesat. Beliau menuturkan bahwa setiap harinya dari 7 (tujuh) unit mobil dan 20 (dua puluh) unit motor hampir tidak pernah terparkir atau kembali dari banyaknya jumlah penyewa yang membutuhkan jasa sewa-menyewa mobil tersebut.

Mengenai struktur organisasi di Rental Veeva Rent Car n Motor Bapak akhmad selaku pimpinan atau direktur utama atau pemiliknya yang selama ini mengelola usahanya dengan bantuan hanya empat (4) karyawan karena Rental Veeva Ren car n Motor termasuk golongan usaha yang tidak terlalu besar walaupun sejauh ini usahanya mengalami peningkatan yang pesat. Dan usaha tersebut juga tidak banyak membutuhkan tenaga karyawan. Jadi hanya ada empat (4) karyawan yang bertugas membantu pemilik Rental Veeva Rent Car N Motor karena Bapak Akhmad Syiarudin selaku pemilik juga bekerja di bidang lain yang berada di Kota Malang. Maka dari itu pemilik menuturkan bahwa tidak membutuhkan banyak tenaga karyawan.

⁸⁶ Akhmad Syiarudin, Wawancara (Malang, 10 Maret 2014)

Kasir yang bekerja di Rental Veeva Rent Car n Motor adalah istri dari pemilik jadi pemilik lebih mempercayai istrinya untuk mengelola masalah keuangan pada usahanya tersebut.⁸⁷ Berikut strukturnya :

1. Direktur utama Rental Veeva Rent Car n Motor

Pemilik Rental : Akhmad Syiarudin, S, Hum

- a. Mengelola dan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilaksanakan secara keseluruhan.
- b. Mengatur segala kegiatan di Rental.

2. Direktur

Istrinya pemilik Rental : Nur Suwaidah, S, Hum

- a. Menerima pembayaran sewa mobil yang dibayar waktu pengembalian sewa mobil.
- b. Bertanggung jawab atas kekurangan atau kelebihan yang ada selama bertugas.

3. Manajer Operasional

Adiknya Pemilik Rental : Mia Iqlimah, Bustanu Salatn Sab, shofrudin Mas, S.Pdi.

- a. Memberikan penjelasan yang dibutuhkan para penyewa apabila diperlukan.
- b. Memberikan laporan mengenai kerusakan pada mobil.

⁸⁷ Akhmad Syiarudin, Wawancara (Malang, 10 Maret 2014)

4. Marketing dan Teknisi
 - a. Peran sebagai Promosi, sebagai bagian yang memperkenalkan rental kepada mahasiswa sekitar maupun masyarakat.
 - b. Melakukan pengecekan dan perawatan (service) pada setiap mobil yang akan disewakan.
5. Fasilitas yang dimiliki Veeva Rent Car & Motor Malang antara lain:
Etalase untuk menyimpan beberapa berkas-berkas dan beberapa peralatan mobil
 - a. Tempat tamu (penyewa) yang dapat menampung 7 orang
 - b. Telepon untuk melayani penyewa
 - c. Tempat parkir mobil yang terletak di halaman depan Rental Veeva Ren Car n Motor
 - d. Wifi dan satu Modem
 - e. Laptop 2 Unit
 - f. Komputer 2 Unit

2. Syarat dan Ketentuan

Demi menjamin keamanan dan menciptakan kenyamanan bersama, berikut adalah beberapa persyaratan yang harus di penuhi selaku penyewa untuk menggunakan layanan sewa mobil yang disediakan.

3. Syarat Umum

Menunjukkan Kartu Identitas (KTP) dan Kartu Mahasiswa (KTM) atau Kartu Keluarga dari **penyewa**, jika Motor 1 KTP dan 1 KTM, jika Mobil 2 KTP dan 2 KTM sama Kartu Keluarga.

4. Aturan dan Persyaratan Sewa Mobil :

- a) Wajib menunjukkan KTP dan menyerahkan sepeda motor sebagai jaminan
- b) Waktu sewa dihitung semenjak kendaraan diberangkatkan dari Malang dan kembali ke Malang
- c) *Over time* . Selanjutnya akan dikenakan biaya Mobil Rp, 25.000 dan Motor Rp, 5.000 perjamnya
- d) Ban bocor dan bahan bakar minyak (BBM) adalah tanggung jawab Penyewa
- e) Bebas jarak tempuh dan diwajibkan para penyewa memiliki Surat Ijin Mengemudi SIM yang masih berlaku di Negara Republik Indonesia
- f) Harga sewa tidak termasuk biaya makan Supir (d disesuaikan dengan jam makan normal: sarapan, makan siang, dan/atau makan malam).

5. Sanksi atau Perjanjian

- a) Apabila terjadi musibah kecelakaan, kehilangan yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja resiko sepenuhnya akan saya tanggung dan saya sanggup memberikan uang sewa selama kendaraan masih dalam

perbaikan, perharinya sesuai dengan pernyataan yang saya tanda tangani.

- b) Saya tidak akan meminta / menarik kembali kendaraan yang saya jaminkan kepada pemilik kendaraan yang saya sewa sebelum ada penyelesaian yang baik.
- c) Saya tidak akan memindahtangankan / menggadaikan kendaraan yang sewa kepada pihak lain.
- d) Apabila saya lalai / sampai mengingkari pernyataan yang saya tanda tangani, maka saya bersedia dituntut sesuai prosedur hukum yang berlaku.⁸⁸

6. Tentang Kerusakan

Kerusakan kendaraan yang terjadi karena kelalaian Penyewa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyewa, kecuali terjadi *force majeure*.

- a. Kerusakan pada mobil yang di sewa (lecet, penyok) akan dibebankan kepada penyewa.
- b. Untuk kerusakan dalam kapasitas besar (mobil tidak dapat beroperasi, kaca pecah, dll) akan dikenakan klaim asuransi major sebesar harga sewa mobil sebulan atau sewa selama mobil tidak beroperasi akibat perbaikan-perbaikan yang masih dikerjakan di bengkel, dan ini dibebankan kepada pemilik mobil.

⁸⁸ Berdasarkan naskah perjanjian Rental Veeva Ren Car n Motor

- c. Untuk kehilangan perlengkapan yang lain-lain diganti sesuai dengan yang dihilangkan.⁸⁹

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini terdapat dua golongan narasumber. Pembagian kedua golongan tersebut didasarkan pada perannya, yaitu pemilik rental mobil sebagai pemberi sewa mobil dan pemilik mobil sebagai orang yang menitipkan atau investor mobil di Rental Veeva. Di mana mereka adalah pelaku dalam perjanjian sewa menyewa mobil di rental Veeva.

Kedua golongan narasumber di atas peneliti mengambil langsung dari pemilik mobil yang menitipkan mobil di Veeva Rent Car n Motor dalam perjanjian sewa-menyewa mobil. Berikut hasil penelitian:

1. Akad yang digunakan dalam sewa barang sebagai harta milik tidak sempurna.

Sewa menyewa yang dilakukan oleh penitip atau investor dengan Rental di Veeva rent Car n Motor, terdapat dua pihak subyek penelitian yaitu pihak pemilik rental dan pihak pemilik mobil. Dalam wawancara ini terbagi menjadi dua sesi, sesi pertama wawancara dilakukan dengan pihak pemilik Rental dan sesi kedua dengan para penitip atau investor.

Adapun mekanisme sewa menyewa yaitu sewa menyewa dengan perjanjian secara tertulis dan lisan, perjanjian tertulis adalah perjanjian

⁸⁹ Akhmad Syiarudin, *Wawancara* (Malang, 10 Maret 2014)

dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan.⁹⁰ Sedangkan dalam penelitian ini praktik sewa menyewa di Veeva Rent Car and Motor, antara pemilik rental dan pemilik mobil menggunakan perjanjian lisan. Penelitian ini memerlukan dua subyek penelitian yaitu pemilik mobil dengan penitip atau investor, untuk mewakili penitip atau investor peneliti mengambil dua subyek penelitian dari jumlah total dua penitip di Rental.

Subyek penelitian yang pertama dari pihak pemilik mobil yaitu atas nama bapak Syiarudin. Menurutnya tidak semua orang bisa menitipkan mobil sebagai bentuk investasi di Rental Veeva Rent Car and Motor, beliau lebih mengutamakan orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan sahabat atau teman akrabnya. Adapun salah satu penitip mobil atau investor yang juga merupakan teman akrabnya bernama bapak Umar, menitipkan mobil di Veeva Rental milik bapak Syiarudin, dengan hasil sekitar 2.800.000/perbulan. Besaran nominal hasil sewa perbulannya sudah ditetapkan di awal akad.

Untuk perbaharuan perjanjian atau akad dilakukan setahun, jadi setahun itu antara bapak Syiarudin dan bapak Umar maupun investor lainnya ini membuat akad baru secara lisan. Pihak *dealer* sebenarnya tidak

⁹⁰ Joni Emirzon, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 1998), h. 8-9

ada masalah jika mereka tahu bahwa pemilik mobil atau pak Umar menitipkan mobil di rental, karena menurut bapak Syiarudin jika menggunakan *leasing* yang masalah bukan pada *leasingnya* akan tetapi pada asuransinya, jika dari awal tidak bilang untuk direntalkan maka konsekuensinya apabila hilang pada waktu di rental maka asuransi ini tidak akan bertanggung jawab, kecuali dari awal pembeli mobil ini bilang jika mobil tersebut ingin direntalkan atau dititipkan, dan untuk premi asuransinya beda harga, jika mobil untuk pribadi sekitar 13 juta, akan tetapi jika premi asuransinya untuk rental maka harganya sekitar 20 juta. Akan tetapi klaim itu bisa di diterima tetapi harus hilang yang benar-benar ada unsur kriminalnya menurut bapak Syiarudin ini. Berikut pernyataan Bapak pemilik Rental.

“Karena seleksinya ketat yang nitip itu ya orang-orang terpecaja saja, Kalo saya itu memakai akad kepercayaan saja mbak, kalo perjanjian tertulis memang gak ada jadi ya sistem kepercayaan aja! saya ini gak kabeh uwong bisa nitip mobil ndek rental sini, yang saya prioritaskan hanya teman akrab sama keluarga aja mbak, kebetulan ini teman akrab saya namanya Umar, dia ini beli mobil tapi masih kredit di dealer, istilahnya di sini nitip mobil atau investor mbak, di sini ini minimal nitip mobilnya itu satu tahun mbak, kurang dari itu kita gak mau, trus untuk setoran ke pemilik perbulannya itu 2 juta 800 mbak, mobil keluar ga keluar ya tetap 2 juta 800 mbak, kita kontrak obrolan maksudnya tak tertulisnya pertahun kalo mau terus bisa, mau di ambil ya gak apa-apa, yang masalah itu asuransinya, bukan leasing, leasing itu pembiayaanya pembiayaan yang mengkreditkan, kalo asuransi misalkan ada leasing tunas mandiri asuransinya ikut sinar emas gtu, asuransi ngurusi kehilangan,kerusakan, asuransi itu gak mau kecuali dari awal ngomong buat rental, asuransi untuk rental itu beda biayanya, biaya premi kalo asuransi

pribadi, normal 13 juta, kalo rental hampir 20 juta sama, tapi kadang-kadang temen-temen gak bilang ke asuransi kalo mau di rentalkan, kita juga g pengen ga bayangin mobil hilang, leasing itu gak masalah, klaim asuransi bisa ditembus tapi kehilangannya bukan disewakan tapi memang benar2 ada unsur kriminalnya”.⁹¹

Selanjutnya subyek penelitian dari pihak penitip atau investor yang pertama yaitu bapak Umar sebagai investor di rental veeva begitu pernyataan beliau, karena bagi bapak Umar ini sangat menguntungkan jika mobil yang dibeli di titipkan di Rental Veeva, karena beliau tidak terlalu terbebani dengan cicilan perbulannya, dan perbulannya beliau hanya menambah cicilan mobil tersebut sekitar 899 ribu, tetapi jika bapak Umar ini tidak menitipkan mobil, beliau merasa terbebani. Bapak Umar ini menitipkan dari tahun 2013 dan keinginan bapak Umar untuk menitipkan kurang lebih tiga tahun saja, menurut beliau jika pihak *dealer* tersebut tahu, maka itu tidak ada masalah karena beliau dengan *dealer* tersebut berbeda urusannya dengan rental. Di rental beliau sebagai penitip sedangkan di *dealer* beliau hanya sebagai pembeli secara kredit, akan tetapi kreditan perbulannya tetap di ansur oleh bapak Umar, mengenai akad beliau dengan pemilik rental hanya kepercayaan saja, karena beliau dengan pemilik rental hubungannya sebagai teman akrab. Menurut Bapak Umar *dealer* tersebut tidak ada kaitannya dengan Rental, menurutnya bapak Umar ini hanya membeli di *dealer*, kemudian beliau tidak ingin jika

⁹¹ Akhmad Syiarudin, *Wawancara* (Malang, 10 Maret 2014)

mobil yang dibelinya itu hanya diam dirumah, akan tetapi beliau ingin mobil tersebut mendapat penghasilan untuk membayar atau menambah cicilan mobil kreditnya perbulannya ke dealer. Berikut pernyataan Bapak Umar investor atau penitip

“Iya betul saya memang investasi di bapak udin, teman akrab saya, lebih tepatnya saya investor mbak, karena ini termasuk investasi, saya mengatakan begini karena menguntungkan. Saya jadi tidak terlalu terbebani dengan cicilan perbulannya, dan cicilan perbulannya itu saya hanya menambah 899 ribu saja mbak, tapi kalo saya gak nitip di rental itu berat mbak, maka dari itu saya titipkan diteman saya, lumayanlah itu. Saya menitipkan mulai tahun 2013, ingin saya tiga tahun saja, ini sudah tahun kedua, saya tidak tau pasti ya apakah dealer tau atau tidak, sekalipun tau misalnya saya pikir itu tidak masalah, karena saya dengan dealer itu kan berbeda urusannya dengan rental jadi tidak ada sangkut pautnya menurut saya, toh perbulannya saya rutin bayar angsuran perbulannya dan tidak pernah nunggak.sebenarnya ketika terjadi kerusakan misalnya yang merusak pengguna seperti kecelakaan,atau beset-beset ya pengguna yang bertanggung jawab, tetapi untuk hal-hal yang sederhana seperti ganti oli itu pemilik rental, tapi kalo seperti kopling, mesin, itu rusak, dan rusaknya itu karena berjalannya waktu memang waktunya rusak dengan sendirinya bukan karena pemakaian ya tentu saja saya sebagai pemilik yang bertanggung jawab, mengenai akad saya tidak tahu betul. Begini mbak ya karena saya hubungannya sebagai teman akrabnya ,kalo akad yang saya lakukan dengan pihak rental ya biasa akad kepercayaan saja, sebenarnya kan bengini mbak kalo menurut saya, kalo saya pikir dealer tidak ada kaitannya ya karena saya ke dealer itu kan membeli kemudian tentu saya tidak ingin mobil ini hanya diam terus di rumah tentu harus mendapatkan penghasilan untuk membayar cicilan perbulannya ke dealer.”⁹²

⁹² Umar Said, Wawancara Malang, (02 Mei 2014)

Kemudian subyek penelitian dari pihak penitip atau investor kedua yaitu Ibu Watiah, kebetulan ibu ini mengambil avanza dengan uang muka 50 juta, dan kebetulan ibu ini memakai jasa *leasing*, menurut ibu Watiah semua rata-rata rental itu mobilnya mengambil di *leasing*, mengenai boleh tidaknya *leasing* jika tahu mobil tersebut direntalkan, menurut ibu ini boleh asalkan pembayarannya lancar, pembayarannya tepat waktu, *leasing* tidak ada masalah. Misalkan jatuh tempo ibu ini, dua hari sebelum jatuh tempo beliau sudah disms oleh pihak *leasing*nya, jadi belum pernah sampai telat. Menurutnya transaksi seperti ini, ada untungnya dan ada ruginya, jika dilihat rungingnya, katanya beliau memiliki mobil tetapi tidak dapat memakainya atau menggunakannya setiap hari, tapi jika dilihat dari keuntungannya ibu ini tidak ikut menyicil mobil. Berikut pernyataan ibu Wati'ah investor atau penitip.

“ya pokoknya sistem kepercayaan kan gak ada transaksi apa-apa, pokoknya kepercayaan wong namanya saudara ya kepercayaan aja. Ya saya yang bayar ke leasingnya, angsuran 3 juta 89 ribu, berarti saya hanya nambahi 300 ribu ya, pokoknya saya perbulannya dapet 2 juta 8 ratus. kalo misalkan kopling baru 1 tahun kan g mungkin ganti paling kalo udah 3 tahun waktunya ganti itu, ini punya aku masih 10 bulan belum ada 1 tahun, kan sebelumnya sudah dilakukan pengecekan sama pihak rentalnya mbak, nanti pajak kendaraan juga saya yang bayar. Aku sendiri belum pernah pinjem klo bayar gak mb, pokoknya satu minggu sebelum mau pake ya bilang kalo mau pake.”⁹³

Adapun bunyi perjanjian lisan yang dibuat antara pemilik mobil dengan pemilik rental, menurut para investor ini menyewakan mobilnya

⁹³ Wati'ah, wawancara, (Malang, 29 Mei 2014).

dirental untuk disewakan kembali akan tetapi para investor ini membahasakan penitip atau nitip (bahasa jawa), jadi pemilik mobil atau investor ini menitipkan / menyewakan mobilnya di Veeva Rental. Berikut pernyataan investor dan pemilik rental.

“udin aku nitip mobilku selama 3 tahun, setelah itu aku ambil”.⁹⁴

“iya nanti perbulannya dapat 2 juta 8 ratus ribu ya, dan pertahunnya pembaharuan akad”.⁹⁵

Dari paparan para pihak pemilik rental dan pemilik mobil disimpulkan bahwa mengenai transaksi yang dilakukan yaitu menggunakan akad secara lisan dan menggunakan asas kepercayaan.

2. Hukum sewa barang berupa harta milik tidak sempurna yang terdapat pada Rent Car menurut pandangan narasumber

Subyek penelitian selanjutnya dari pihak pemilik rental yaitu istri pemilik rental yaitu ibu Nur ini mengatakan bahwa penitipannya minimal 1 tahun, dan perbulannya diberi imbalan sebesar 2 juta 8 ratus ribu rupiah, mengenai perawatannya perbulan diservis oleh pihak rental seperti ganti oli, tetapi jika yang berat-berat seperti ganti kopling atau ban maka pemilik mobil, akan tetapi jika yang merusakkan penyewa maka yang wajib mengganti adalah pihak penyewa dan itu sudah ada perjanjian tertulisnya.

Dan jika tahu mobil tersebut dititipkan menurut ibu Nur ini pihak *dealer*

⁹⁴ Wawancara Investor, (28 Agustus, 2014)

⁹⁵ Wawancara Syiarudin, (28 Agustud, 2014)

tidak ada masalah, yang masalah pada leasing, berikut ketika ditanya mengenai hukum dari sewa mobil yang masih kredit?

*“Untuk nitip mobil disini minimal 1 tahun, perbulannya 2juta 800 ribu rupiah, perawatan sini satu bulan sekali ya sini yang ganti, koyok seng berat-berat itu yang punya kayak waktunya ganti kopling ya pemiliknya, pokoke rusak akibat penyewa ya penyewa. Pihak dealer itu gapapa yang gak boleh itu pihak leasing, ya kalo ketahuan nanti kalo ada rusak atau kehilangan ya ga dikasih sama leasing. Tapi secara umum leasing itu ya tau mb, pokonya kalo ada apa-apa ya asuransi gak mau tau”.*⁹⁶

Subyek penelitian selanjutnya pihak investor atau penitip yaitu bapak Umar said mengenai hukum islam dari transaksi yang dilakukan dengan pemilik rental tidak begitu paham hanya saja menurutnya secara konvensional itu tidak ada masalah dan diperbolehkan selama tidak merugikan salah satu pihak, dan menurutnya hukum islam pun juga sama. Berikut ketika ditanya tentang hukum dari menyewakan mobil yang masih kredit?.

*“kalo mbak menanyakan hukum islam mungkin saya tidak begitu paham cuman secara konvensional ya tidak ada masalah selama tidak merugikan salah satu pihak secara hukum islam, hukum positif pun juga sama begitu selama tidak merugikan salah satu pihak menurut saya itu gak masalah toh perbulan saya tepat waktu cicilannya”.*⁹⁷

Selanjutnya subyek penelitian dari pihak investor atau penitip yaitu Wati'ah, menurutnya beliau kurang memahami hukum, hanya membayar

⁹⁶ Nur Suwaidah, *Wawancara* (Malang, 10 Maret, 2014)

⁹⁷ Umar Said, *Wawancara* (Malang, 02 Mei, 2014)

tepat waktu setiap bulannya ke pihak *leasing*, ketika ditanya mengenai hukum dari transaksi sewa menyewa barang yang masih kredit?

“Ngambil avanza depe 50 juta, waktu leasing kesini ya, pkoknya taunya leasing pembayarannya lancar, ya gpp klo tau orang semua rental itu rata-rata ambil di leasing, jarang milik pribadi itu! pkoknya angsurannya tepat waktu ya gak masalah, misalkan jatuh tempo dua hari sudah di sms saya sama leasingnya, jadi gak sampek telat, ndak mbenerin apa-apa, investor kan ga tau sudah urusannya rental, sama2 rugi ya sama2 untung kalo dipikir, aq punya mobil tapi gak bisa makek, untunge aku g ikut nyicil, pokoknya setelah 5 tahun lunas baru aku punya mobil, hubungan q ini masi saudara.”⁹⁸

Dari paparan pihak pemilik rental dan pemilik mobil dapat disimpulkan bahwa mengenai hukum dari transaksi yang dilakukan oleh pihak investor dengan pemiliknya menurutnya sah selagi tidak ada yang dirugikan dipihak manapun.

C. Pembahasan

1. Akad yang digunakan sewa barang sebagai harta milik tidak sempurna

Islam mengajarkan bahwa hak milik berfungsi sosial. Hal ini berarti bahwa kepentingan orang lain harus menjadi perhatian setiap pemilik benda. Orang tidak mempunyai hak mutlak bertindak terhadap benda miliknya dengan mengabaikan kepentingan orang lain.⁹⁹

Mengenai kepemilikan barang karena dugaan awal menyebutkan sewa barang sebagai harta milik tidak sempurna. Padahal Ciri-ciri milik

⁹⁸ Wati'ah, *Wawancara* (Malang, 29 mei, 2014)

⁹⁹ Ringkasan Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, h.55-53.

sempurna adalah: Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan keinginannya.¹⁰⁰ Dalam prakteknya pemilik mobil yang masih kredit tersebut bebas menggunakan kapanpun itu, asalkan setiap bulan ia tetap rutin membayar angsuran mobil tersebut.

Milik sempurna tidak berbatas waktu, artinya sesuatu benda milik seseorang selama zat dan manfaatnya masih ada, tetap menjadi miliknya, selagi belum dipindahkan kepada orang lain. Pemilik sempurna bebas bertindak terhadap miliknya. Secara teori, sepintas lalu tampak pada kita bahwa hukum islam memandang milik sempurna itu adalah milik mutlak yang harus dijamin keselamatannya dan kebebasan pemiliknya itu. Namun, dihubungkan dari segi-segi ajaran islam tentang fungsi hak milik, kebebasan pemilik benda bertindak terhadap benda-benda miliknya itu tidak mutlak.¹⁰¹ Jika dilihat dari barang kreditan, pengkredit tidak dibatasi dengan waktu, pengkredit mempunyai kebebasan menggunakan kapanpun dan tak terbatas waktunya. Menurut peneliti ini termasuk milik sempurna walaupun kredit. Hal ini sesuai dengan definisi *Al-milk* yang didefinisikan oleh Muhamad Abu Zahra yaitu.

¹⁰⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, h. 47

¹⁰¹ Ringkasan Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, h.55-53.

إِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَدِيئَ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ.

“Pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara’ untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara’”.¹⁰²

Adapun alasan barang milik tidak sempurna menjadi barang milik sempurna. Karena pemilik mobil ada niat untuk memiliki, walaupun dengan cara kredit tetapi ia sanggup membayar angsuran hingga lunas. Berikut sesuai dengan pengakuan para pihak penitip atau investor.

“Ya saya yang bayar ke leasingnya, angsuran 3juta 89 ribu, berarti saya hanya nambahi 300 ribu, ya pokoknya angsurannya tepat waktu ya gak masalah, misalkan jatuh tempo dua hari sudah di sms saya sama leasingnya”.¹⁰³

Adapun landasannya

الْمَالُ الَّذِي لَوْ يَدْخُلُ فِي مِلْكٍ مُحْتَرَمٍ وَلَا يُوجَدُ مَا نِعْ شَرْعِيٌّ مِنْ تَمْلُكِهِ

“harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tidak ada penghalang syara’ untuk dimiliki”.¹⁰⁴

¹⁰² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 47

¹⁰³ Wati’ah, *Wawancara* (Malang, 29 mei, 2014)

¹⁰⁴ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 35-36.

Sebab telah *dikhrazkan* oleh para pihak penitip atau investor dan adanya niat (maksud) memiliki. Karena memperoleh harta mubhat tanpa adanya niat, tidak termasuk *ikhraz*. Dan cara pemilikan yang digunakan *al-'uqud ('aqad)*, yakni melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, dan waqaf.¹⁰⁵

Mengenai akad Ulama' syafi'iyah membagi akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah 'ain* (penyewaan barang) dan *ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab).¹⁰⁶ Jadi akad atau perjanjian yang dilakukan Bapak Akhmad Syiarudin dengan Bapak Umar dan Ibu Wati'ah dalam konteks hukum melahirkan akad *Ijarah 'ain* (penyewaan barang tertentu) adalah *ijarah* atas manfaat barang tertentu, seperti rumah dan mobil. *Ijarah* ini mempunyai tiga syarat yaitu, *pertama* upah harus spesifik atau sudah diketahui sehingga tidak sah *ijarah* salah satu dari dua rumah ini (tanpa menentukan mana di antara keduanya yang disewakan, *pen.*). *Kedua*, barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku akad sehingga tidak sah *ijarah* rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua pelaku akad, kecuali jika keduanya telah melihatnya sebelum akad dalam waktu biasanya barang tersebut tidak berubah. *Ketiga*, *ijarah* tidak boleh

¹⁰⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 49-50

¹⁰⁶ Di ambil dikaian pustaka, h. 50

disandarkan pada masa mendatang, seperti ijarah rumah pada bulan depan atau tahun depan.¹⁰⁷

Dari syarat yang *pertama*, di dalam prakteknya pun antara pemilik rental maupun pemilik mobil sudah menentukan upah yang akan diberikan dari pemilik rental perbulan kepada para pemilik mobil sebesar 2.800.000 per/bulan. Berikut pengakuan para pihak yaitu:

*“trus untuk setoran ke pemilik perbulannya itu 2 juta 800 mbak, mobil keluar ga keluar ya tetap 2 juta 800 mbak.”¹⁰⁸
Ya saya yang bayar ke leasingnya, angsuran 3juta 89 ribu, berarti saya hanya nambahi 300 ribu ya, pokoknya saya perbulannya dapet 2 juta 8 ratus”¹⁰⁹*

Hal ini sesuai dengan syarat ujah (upah) yaitu hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda rasulullah: “Barangsiapa mempekerjakan pekerja hendaknya ia memberitahu upahnya”¹¹⁰

Dari syarat yang yang kedua, pihak rental sudah mengetahui bentuk mobil yang akan dititipkan kepada rental mulai dari merek mobil, warna, baru tidaknya mobil, dan semua dicek karena mobil dalam kondisi baru. Hal ini sesuai dengan wawancara ibu Wati’ah.

¹⁰⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, penerjemah Abdul Hayyie al- Kattani, (Depok : Gema Insani, 2007), h. 418.

¹⁰⁸ Akhmad Syiarudin, *Wawancara* (Malang, 10 Maret 2014)

¹⁰⁹ Wati’ah, *Wawancara* (Malang, 29 mei, 2014)

¹¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani , h. 399-400

“kan sebelumnya sudah dilakukan pengecekan sama pihak rentalnya mbak, nanti pajak kendaraan juga saya yang bayar”¹¹¹

Dari syarat yang *ketiga*, pada saat itu juga mobil dititipkan, bersamaan dengan akad kedua belah pihak yaitu antara pemilik mobil dengan pemilik rental, jadi pada saat itu mobil dititipkan setelah sepakat dengan akad yang mereka buat.

Perjanjian, istilah dalam islam itu adalah akad sedangkan istilah dalam kitab undang-undang adalah kontrak atau perjanjian, jadi akad, perjanjian maupun kontrak itu sama, hal ini sesuai dengan teori secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *mu'ahadah Ittifa'*, akad atau kontrak diartikan perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.¹¹²

Kemudian dalam perjanjian ini tidak dilakukan secara alur tertulis akan tetapi menggunakan asas kepercayaan, jadi tidak semua orang bisa menitipkan mobil di rental ini akan tetapi hanya orang kepercayaan bapak udin seperti keluarga dan teman akrab, dan asas kepercayaan termasuk dalam asas itikad baik, karena ini sesuai dengan pengakuan bapak Akhmad Syiarudin yaitu

“Kalo saya itu memakai akad kepercayaan aja mbak, kalo perjanjian tertulis memang gak ada jadi ya sistem

¹¹¹ Wati'ah, *Wawancara* (Malang, 29 mei, 2014)

¹¹² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: CV. Aneka, 1977), h. 248

kepercayaan aja! saya ini gak kabeh uwong bisa nitip mobil ndek rental sini, yang saya prioritaskan hanya teman akrab sama keluarga aja mbak.”¹¹³

Adapun dasar hukum adalah Pasal 1338 KUHPerduta yaitu:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Perjanjian yang dibuat antara pemilik rental dengan pemilik mobil bukan perjanjian tertulis maka ini termasuk perjanjian lisan. Dan dibuat oleh para pihak yaitu antara pemilik rental dengan para investor atau penitip, dan dalam perjanjian lisan termasuk bentuk kontrak. Berdasarkan pernyataan Bapak Syiarudin.

“kita kontrak obrolan maksudnya tak tertulisnya pertahun kalo mau terus bisa, mau di ambil ya gak apa-apa. Kalo saya itu memakai akad kepercayaan saja mbak, kalo perjanjian tertulis memang gak ada jadi ya sistem kepercayaan aja!”¹¹⁴

Dari kaidah di bawah ini akad secara lisan atau ucapan sama dengan tulisan, maka ini sah menurut para ulama’ para ulama’ *fiqih* menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad lisan *al-hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain , kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali

¹¹³ Akhmad Syiarudin, *Wawancara* (Malang, 10 Maret 2014)

¹¹⁴ Akhmad Syiarudin, *Wawancara* (Malang, 10 Maret 2014)

barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada. fukaha membentuk kaidah:

الْكِتَابَةُ كَالْأُخْبَابِ

“Tulisan itu sama dengan ucapan”¹¹⁵

Hal ini sesuai dengan Konsep hukum perjanjian menurut KUHPerdara ini, menganut berbagai asas yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal-pasal nya, antara lain yaitu:¹¹⁶ Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract principle/Laissez faire*). Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari, bebas juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku dimasyarakat. Dan asas kepercayaan termasuk asas Itikad Baik (*Good Faith Principle*). Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 KHUPerdara, bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Bahwa obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu.

¹¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h.

54

¹¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, h. 8-9

Pihak yang berhak atas prestasi disebut Kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur.¹¹⁷

Jika ditinjau dari bentuk kontrak maka termasuk kontrak Tidak Tertulis. perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan lisan para pihak).¹¹⁸ Dan jika ditinjau dari jenis kontrak maka ini dikatakan Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak misalnya, perjanjian jual beli dan sewa-menyewa.¹¹⁹ Jadi, yang menimbulkan hak adalah pemilik mobil karena pemilik mobil berhak mendapatkan keuntungan perbulannya sesuai dengan kesepakatan, dan pemilik rental ini menimbulkan kewajiban untuk membayar uang sewa atau keuntungan dari hasil sewa mobil perbulannya. Berdasarkan pernyataan bapak Syiarudin dan investor.

trus untuk setoran ke pemilik perbulannya itu 2 juta 800 mbak, mobil keluar ga keluar ya tetap 2 juta 800 mbak.¹²⁰ angsuran 3juta 89 ribu, berarti saya hanya nambahi 289 ribu y skitar 300 ribu ya, pokoknya saya perbulannya dapet 2 juta 8 ratus.¹²¹ trus untuk setoran ke pemilik perbulannya itu 2 juta 800 mbak, mobil keluar ga keluar ya tetap 2 juta 800 mbak.¹²²

¹¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia.*, h. 8-11.

¹¹⁸ Syahmin AK. *Hukum Kontrak Internasional* (Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 1999), h. 14

¹¹⁹ Joni Emirzon, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 1998), h. 4

¹²⁰ Akhmad Syiarudin, *Wawancara* (Malang, 10 Maret 2014)

¹²¹ Wati'ah, *Wawancara* (Malang, 29 mei, 2014)

¹²² Akhmad Syiarudin, *Wawancara* (Malang, 10 Maret 2014)

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa antara pemilik rental dengan pemilik mobil di Rent Car & Motor, menggunakan akad *ijarah 'ain* (penyewaan barang), dengan menganut asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik (asas kepercayaan). Dan status mobil yang awalnya diduga termasuk ciri-ciri milik tidak sempurna, namun setelah dianalisis ternyata barang milik tidak sempurna menjadi milik sempurna.

2. Hukum sewa barang sebagai harta milik tidak sempurna

Secara yuridis agar perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Unsur terpenting yang harus diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik yang buruk (berakal), Imam Syafi'idan Imam Hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu dewasa (*baligh*).¹²³

Jadi dari paparan di atas dapat diketahui bahwa perbuatan hukum juga meliputi perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Mengenai apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

¹²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani , h. 387

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹²⁴

Mengenai mobil yang masih kredit disini jelas bahwa para pemilik mobil tersebut mampu membayar angsuran setiap bulannya kepada *dealer* secara tidak langsung mereka memberi kepastian penentuan waktu pembayaran, berikut pernyataan.

*“pkoknya taunya leasing pembayarannya lancar, ya gpp klo tau orang semua rental itu rata-rata ambil di leasing, jarang milik pribadi itu! pkoknya angsurannya tepat waktu ya gak masalah, misalkan jatuh tempo dua hari sudah di sms saya sama leasingnya”*¹²⁵

Hal ini sesuai dengan ungkapan jumbuh kalangan ahli fiqih bahwa apabila waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli sistem kredit, pembayarannya tidak jelas, maka jual belinya rusak. Jadi apabila waktu pembayaran tiap cicilan (angsuran) ditetapkan, misalnya pada tanggal terakhir tiap bulan, maka menurut kesepakatan ulama’ penentuan waktu

¹²⁴ Al-Maidah ayat 1

¹²⁵ Wati’ah, Wawancara (Malang, 29 mei, 2014)

demikian sah, karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidak-jelasan.¹²⁶

Di dalam praktiknya para pihak tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya perjanjian, dan tidak bertentangan dengan hukum maupun perbuatan yang bertentangan dengan syariah, tidak ada unsur menipu, dan tidak ada yang dirugikan di pihak pemilik mobil, dan pemilik rental maupun *dealernya*. Berikut pengakuan bapak Umar sebagai berikut.

“karena ini termasuk investasi, saya mengatakan begini karena menguntungkan. Saya jadi tidak terlalu terbebani dengan cicilan perbulannya, dan cicilan perbulannya itu saya hanya menambah 899 ribu aja mb, tapi kalo saya g nitip di rental itu berat mbak, maka dari itu saya titipkan diteman saya, saya tidak tau pasti ya apakah dealer tau atau tidak, sekalipun tau misalnya saya pikir itu tidak masalah, karena saya dengan dealer itu kan berbeda urusannya dengan rental jadi tidak ada sangkut pautnya menurut saya, toh perbulannya saya rutin bayar angsuran perbulannya dan tidak pernah nunggak.”¹²⁷

Hal ini sesuai dengan pasal 1340 KUH perdata tentang perikatan – perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian yaitu suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi ke pada pihak-pihak. Tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang

¹²⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 612

¹²⁷ Umar Said, *Wawancara* (Malang, 02 Mei, 2014)

diatur dalam pasal 1317.¹²⁸ Jadi *dealer* maupun *leasing* tidak ada hubungannya dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemilik rental maupun pemilik mobil karena perjanjian yang berlaku hanya pihak-pihak yang memebuatnya. Dalam prakteknya semua pelaku akad, dari pemilik mobil maupun pemilik rental karena memang sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak ini, hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Syiarudin dan bapak Umar maupun ibu wati'ah.

“trus untuk setoran ke pemilik perbulannya itu 2 juta 800 mbak, mobil keluar ga keluar ya tetap 2 juta 800 mbak.”¹²⁹

“Untunge aku g ikut nyicil, pokoknya setelah 5 tahun lunas baru aku punya mobil, hubungan q ini masi saudara.”¹³⁰

Dalam praktinya semua jelas antara para pihak yaitu pemilik mobil bahwa beliau akan menitipkan mobilnya yang masih kredit selama beberapa tahun dan setiap tahunnya perbaruan akad dengan pemilik rental yaitu Bapak Syiarudin, dan pemilik rental bahwa bapak Syiarudin memberikan imbalan perbulannya 2.800.000, adapun perawatan untuk mobilnya pemilik rental akan mengganti olinya. Berikut pernyataannya.

“di sini ini minimal nitip mobilnya itu satu tahun mbak, kurang dari itu kita gak mau, trus untuk setoran ke pemilik perbulannya itu 2 juta 800 mbak, mobil keluar ga keluar ya tetap 2 juta 800 mbak, , kita kontrak obrolan

¹²⁸ R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Malta Printindo, 2008), h, 342

¹²⁹ Akhmad Syiarudin, *Wawancara* (Malang, 10 Maret 2014)

¹³⁰ Wati'ah, *Wawancara* (Malang, 29 mei, 2014)

*maksudnya tak tertulisnya pertahun kalo mau terus bisa, mau di ambil ya gak apa-apa”.*¹³¹

Hal ini sesuai dengan pendapat ulama' syafi'iyah melarang menggantungkan ijarah atas barang ke masa datang sebagaimana larangan jual beli, kecuali menggantungan ijarah atas tanggungan. Misalnya, “saya mewajibkan dirimu membawa barangku ke negeri ini sampai bukan sekian”. Hal itu karena barang dalam tanggungan dapat menerima penundaan. Dalam masalah ijarah atas barang, juga membolehkan seorang pemilik untuk memperbarui masa sewa bagi penyewa barang sebelum berakhirnya akad, dikarenakan dua masa sewa itu berkaitan dengan satu pembayaran.¹³²

Secara yuridis perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Mengenai rukun ijarah menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), (shigah ijab qabul), upah, dan manfaat barang.¹³³ Dari rukun ini sesuai dengan analisis. Yang mana pelaku akad adalah pemilik rantal dan penyewa yaitu para penitip mobil atau investor di Rent Car & Motor, sedangkan (shigah ijab qabul) ialah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginan yang mengesankan bahwa akad itu harus

¹³¹ Akhmad Syiarudin, *Wawancara* (Malang, 10 Maret 2014)

¹³² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani , h. 387

¹³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani , h. 387

mengandung serah terima.¹³⁴ Dari pernyataan ini pelaku akad sudah menyatakan serah terima, berikut pernyataan salah satu investor bapak umar:

*“Saya jadi tidak terlalu terbebani dengan cicilan perbulannya, dan cicilan perbulannya itu saya hanya menambah 899 ribu saja mbak, tapi kalo saya gak nitip di rental itu berat mbak, maka dari itu saya titipkan diteman saya, lumayanlah itu. Saya menitipkan mulai tahun 2013, ingin saya tiga tahun saja, ini sudah tahun kedua”.*¹³⁵

Kemudian mengenai syarat-syarat *ijarah* ada empat macam yaitu

- a. syarat wujud (*syarth al-in’iqaad*), berkaitan dengan pelaku akad yaitu berakal, mencapai usia *mumayyiz (baligh)*.
- b. Syarat berlaku (*syarth an-nafaadz*) yaitu adanya hak kepemilikan, atau kekuasaan, tidak sah jika seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Disini pemilik mobil bukan termasuk orang *fudhuli*, karena pemilik termasuk membeli dengan cara mengangsur perbulanya.
- c. Syarat sah (*syarth ash- shihhah*) yaitu kerelaan kedua pelaku akad, objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja penyewaan para pekerja. Kerelaan kedua pelaku akad bisa dilihat pada pengakuan salah satu investor:

¹³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, h. 24-30

¹³⁵ Umar Said, *Wawancara* (Malang, 02 Mei, 2014)

“karena ini termasuk investasi, saya mengatakan begini karena menguntungkan. Saya jadi tidak terlalu terbebani dengan cicilan perbulannya, dan cicilan perbulannya itu saya hanya menambah 899 ribu saja mbak, tapi kalo saya gak nitip di rental itu berat mbak”¹³⁶

- d. Syarat objek akad yaitu apabila objek akad termasuk barang gerak, maka disyari’atkan terjadinya penerimaan, jika tidak maka hukumnya tidak sah. Hal ini karena Nabi Saw melarang jual beli barang yang belum diterima, dan ijarah adalah salah satu bentuk jual beli.¹³⁷

Mengenai syarat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara:

Pertama, kesepakatan, dari kata sepakat ini, sesuai dengan pernyataan.

“udin aku nitip mobilku selama 3 tahun, setelah itu aku ambil”¹³⁸

“iya nanti perbulannya dapat 2 juta 8 ratus ribu ya, dan pertahunnya pembaharuan akad”¹³⁹

Kedua, kecakapan, adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

¹³⁶ Umar Said, *Wawancara* (Malang, 02 Mei, 2014)

¹³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani , h. 399-400

¹³⁸ Wawancara Investor, (28 Agustus, 2014)

¹³⁹ Wawancara Syiarudin, (28 Agustus, 2014)

Ketiga, Suatu hal tertentu, adalah suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas (Pasal 1333 KUH Perdata), hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdata). Barang yang digunakan dalam sewa menyewa ini adalah barang yang bisa diperdagangkan yaitu mobil.

Keempat, Suatu sebab yang halal, meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya, yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan (Pasal 1335 KUH Perdata).¹⁴⁰ Dalam prakteknya di lihat dari syarat sah dan rukunnya antara para pihak dalam transaksi sewa menyewa tidak ada yang bertentangan dengan Pasal 1335 KUH Perdata.

“ketika terjadi kerusakan misalnya yang merusak pengguna seperti kecelakaan, atau beset-beset ya pengguna yang bertanggung jawab, tetapi untuk hal-hal yang sederhana seperti ganti oli itu pemilik rental, tapi kalo seperti kopling, mesin, itu rusak, dan rusaknya itu karena berjalannya waktu memang waktunya rusak dengan sendirinya bukan karena pemakaian ya tentu saja saya sebagai pemilik yang bertanggung jawab.”¹⁴¹

¹⁴⁰ Soeroso, *Perjanian Di Bawah tangan*, (Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika 2010),h. 12-14.

¹⁴¹ Umar Said, *Wawancara* (Malang, 02 Mei, 2014)

Hal ini sesuai dengan teori mengenai Resiko perjanjian sewa menyewa, dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa, maka si penyewa yang menanggung risikonya, bukan pemilik mobil (yang menyewakan). Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa tersebut gugur. Kemudian jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.¹⁴²

Kuasa penyewa atas barang yang disewa dalam ijarah manfaat dianggap sebagai kekuasaan sebagai amanah (*yad amanah*). Oleh karena itu, dia tidak mengganti barang yang rusak ditangannya kecuali disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian dalam menjaganya. Pemanfaatan barang diatur oleh ketentuan akad, sesuatu yang disyaratkan dalam akad dan kebiasaan yang berlaku.¹⁴³

Dalam prakteknya jika penyewa yang merusakkan maka yang bertanggung jawab adalah si penyewa, seperti lecet-lecet, tetapi jika rusaknya karena pemakaian jangka panjang, maka yang dibebankan

¹⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, h. 75.

¹⁴³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani , h. 418

pemilik mobil seperti ganti ban maupun mesin.¹⁴⁴ Landasan kerelaan

kedua pelaku akad, Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٣٣﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁴⁵

Dasar hukum mengenai sewa menyewa dalam hukum islam terdapat di dalam ketentuan al-Quran al-Baqarah ayat 233 yang artinya sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لِهٖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَاِلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لِهٖ
بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۗ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا

¹⁴⁴ Umar Said, Wawancara (Malang, 02 Mei, 2014)

¹⁴⁵ Al- Qur'an terjemah, QS. Al-Maidah (5).

أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁴⁶

Menurut Ulama' Asyafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّقْصُودَةٍ مُبَا
حَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَا يِلَّةٍ لِلْبَدَلِ وَالْإِبَا
حَةٍ يِعْوَدٍ مَعْلُومٍ

Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan mengganti tertentu.¹⁴⁷

Dalil ijma' umat islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad ijarah sebelum keberadaan Asham , Ibnu Ulayyah dan lainnya, hal itu didasarkan pada kebutuhab masyarakat terhadap manfaat ijarah

¹⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, h. 70-71

¹⁴⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Seti, 2001), h. 121-122.

sebagaimana kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad ijarah manfaat harus diperbolehkan juga.¹⁴⁸

Jadi legalitas ijarah ini sesuai dengan syari'at islam yang mana telah memenuhi syarat maupun rukun yang dikemukakan oleh para ulama' maka transaksi ini hukumnya sah. Dan sesuai dengan KUHPerdara pasal 1320 tentang syarat-syarat sah yang diperlukan untuk suatu perjanjian.

¹⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani , h. 387